

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Padang Lawas adalah masyarakat yang memiliki bermacam budaya sebagaimana masyarakat lainnya. Salah satu dari budaya masyarakat yang sudah cukup lama terpelihara dan dilaksanakan masyarakat dalam acara-acara peresmian perkawinan adalah margondang. Bagi masyarakat Padang Lawas acara margondang sudah cukup membudaya di kehidupan mereka selaku masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih diutamakan dari pada bentuk pesta-pesta lainnya dalam acara-acara peresmian perkawinan. (parinduri 2013).

Tradisi margondang sebagaimana pandangan Riset Pohan dkk, mengandung nilai dasar yang tergambar dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Angkola. antara lain, yaitu nilai persaudaraan . pelaksanaan *horja* atau pesta adat merupakan kerja sosial. Masyarakat Batak Angkola memahami horja di dalam pengertiannya lahir dan batin. *Horja* dilakukan secara gotong royong dan kerjasama oleh seluruh unsur dalihan na tolu atau *tiga tungku seragam* (Naingolan 2019).

Setiap unsur masyarakat setempat beserta tamu undangan ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pesta atau *horja* tersebut. *Dalihan na tolu* terdiri dari pembuat *boru (mora)*, *kahanggi* (teman semarga), anak *boru* (pihak pengambilan istri). Dalam pelaksanaan pesta atau *horja* ketiga elemen ini memiliki kesamaan peran , kewajiban dan hak. Dengan kata lain horja merupakan kerja sama ketiga unsur *dalihan na tolu* (pulungan 2023).

Pelaksanaan margondang setiap desa atau kecamatannya pasti memiliki tradisi yang berbeda. demikian juga dalam penelitian ini menelusuri tentang meminum tuak pada acara margondang yang terdapat di desa Tarsihoda-hoda. Desa Tarsihoda-hoda merupakan sebuah

desa yang terletak di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Di desa ini, adat dan budaya masyarakat masih terpelihara. Seperti pada acara adat margondang, acara ini senantiasa di ikuti dengan meminum tuak pada pelaksanaan acaranya. Pada masyarakat Tarsihoda-hoda masih banyak adat dan tradisi yang masih terlaksana hingga saat ini (Pane 2017).

Upacara-upacara adat masih terpelihara dilingkungan adat dan budaya, meskipun tidak semua adat dan tradisinya bersumber dari ajaran islam. Banyak adat istiadat dan tradisi pada masyarakat yang tetap terlaksana dan tetap dijalankan hingga saat ini meskipun tidak sesuai ajaran islam. Salah satu budaya yang masih ada hingga saat ini pada masyarakat desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak adalah meminum tuak pada saat pelaksanaan acara adat. Tuak atau yang disebut cuka oleh masyarakat desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas adalah jenis minuman tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula, seperti pohon palem. Pada masyarakat keberadaan minuman keras atau beralkohol bukan merupakan hal baru. Tidak hanya masyarakat modren yang menganal minuman sejenis seperti arak sudah ada dalam tradisi masyarakat sejak masa lalu sebagai minuman pelengkap ketika ada acara hajatan seperti pernikahan, atau pesta rakyat (Musa,R 2014).

Minuman beralkohol telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Minuman beralkohol juga secara luas digunakan di Dunia, sebuah penelitian di Nepal menyebutkan bahwa alkohol digunakan untuk tujuan sosial, kepentingan sebuah ritual, bahkan bagian lain yang tergolong miskin di negara ini, minuman beralkohol digunakan untuk kepentingan dapur rumah tangga. Tidak berbeda jauh dari desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, mengonsumsi minuman keras yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini. Dengan berbagai alasan yang ada seperti menambah stamina dan

tenaga agar bisa bergadang dan menjalankan tugas pada posisi masing-masing dan juga untuk menambah semangat dan keceriaan ketika profesi adat sedang berlangsung. Meskipun pada masyarakat tersebut agama Islam sudah sejak lama menjadi agama mayoritas disana. Para peminum juga sudah mengetahui bagaimana hukum mengonsumsi minuman keras dalam agama Islam, bahkan ada juga yang sudah belajar dari pesantren (wawancara minggu 7 Mei 2023).

Dalam profesi pesta atau acara adat khususnya acara margondang, tuak atau cuka menjadi sesuatu yang sangat penting dan memiliki fungsi serta manfaat tersendiri bagi masyarakat desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, acara margondang merupakan acara adat yang dilakukan dirumah mempelai laki-laki sebagai wujud dan rasa senang gembira menyambut kedatangan menantu atau yang disebut *horja haroroan boru*, dimana acara ini dilakukan satu hari satu malam, dan juga tiga hari tiga malam dan di iringi dengan profesi tor-tor. Terlepas dari itu, kehalalan minuman tersebut seringkali menjadi sorotan dan perbincangan dikalangan ulama-ulama Islam (wawancara 7 Mei 2023).

Terlepas dari kontroversi kehalalan dan keharaman minuman tersebut, yang penting dalam studi ini adalah bagaimana sebenarnya latar belakang Sosio kultural keberadaan tuak atau cuka ini dan fungsi utamanya pada masyarakat di desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan latar belakang di atas saya sebagai penulis tertarik untuk mengangkat skripsi saya dengan judul “ Analisis Tindakan Meminum Tuak oleh Pargondang saat Upacara Perkawinan di Desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadikan Tuak sebagai Minuman khas dalam pelaksanaan pernikahan acara margondang pada Pargondang di Tarsihoda-hoda, kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa yang menjadikan masyarakat desa Tarsihoda-hoda meminum tuak dalam acara margodang sedangkan agama mayoritas desa tersebut agama islam?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis, adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Melihat dan mengkaji bagaimana terjadinya asal-usul minum tuak di Desa Tarsihoda-Hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.
2. Melihat bagaimana kebijakan pemerintah Desa terhadap minuman tuak di Desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang minuman tuak dalam acara margondang pada pargondang Desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap minuman tuak dalam acara margondang pada masyarakat Desa Tarsihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di harapkan memberikan manfaat dalam pengembangan bidang ilmu sosiologi dalam kaitannya untuk memperkuat dan mengkaji teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis rangkian kegiatan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian ini dapat dijadikan ajang latihan bagi penulis dalam mempraktekan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. menambah wawasan bagi masyarakat desa Tarsihoda-hoda dari yang tidak tahu dan merasa tenang dalam mengonsumsi tuak jadi tahu dampak paling bahaya dalam mengonsumsi tuak secara berlebihan dan tidak hanya memikirkan sedikit dampak positif di bandingkan dengan dampak negatipnya.